

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan ikatan suci yang mempersatukan lelaki dan perempuan dalam sebuah rumah tangga. Pernikahan ini bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan abadi, berlandaskan nilai-nilai luhur Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan emosional dua insan, melainkan sebuah akad suci yang dibingkai dengan ketentuan yang seksama. Dalam pernikahan terdapat komitmen luhur untuk membangun keluarga harmonis yang selaras dengan nilai-nilai *Illahi*. Salah satu tujuan fundamental syariah, yang juga tercermin dalam pernikahan, adalah *hifz an-nasl*. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga kemurnian nasab dan keberlangsungan generasi manusia sebagai pemegang amanah Tuhan di bumi.² Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Adz-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).*³

Firman tersebut menguraikan penciptaan beragam fenomena dalam bentuk yang berbeda dan berlawanan. Tuhan menghadirkan realitas dalam bentuk

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jakarta: Alda/Pentja, 1974.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet ke-2, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 220.

³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sinar Baru, 2009), cet. Ke-3, hlm. 765

pasangan-pasangan yang saling berlawanan. Kebahagiaan berdampingan dengan kesedihan, petunjuk beriringan dengan kesesatan, siang berganti malam, langit dan bumi, hitam dengan putih, lautan dengan daratan, gelap dengan terang, hidup berujung pada mati, surga dan neraka, dan demikianlah seterusnya. Melalui renungan mendalam akan kontras-kontras ini, manusia diharapkan senantiasa bersyukur dalam suka maupun duka, dan menemukan pelajaran di hidupnya.

Membangun keluarga yang kokoh dan langgeng merupakan usaha yang penuh tantangan. Pengetahuan yang memadai tentang nilai-nilai luhur, norma-norma sosial, dan moralitas yang benar merupakan syarat utama bagi pasangan suami istri. Faktanya, pernikahan yang diawali dengan harapan yang tinggi dapat berakhir dengan perceraian karena berbagai alasan. Dalam menjalani bahtera rumah tangga, suami istri memikul tanggung jawab untuk selalu memelihara keharmonisan dan menjaga kelanggengan perkawinan mereka. Meskipun syariat Islam memberikan hak kepada suami untuk menjatuhkan talak, penggunaan hak tersebut hendaknya tidak dilakukan secara sembrono, serampangan, apalagi didorong oleh hawa nafsu semata, terlebih di saat emosi sedang tersulut dalam perselisihan. Prinsip fundamental dalam kehidupan rumah tangga adalah mewujudkan suasana yang diliputi oleh *mawaddah*, *rahmah*, dan cinta kasih. Suami dan istri hendaknya menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing secara optimal serta saling melengkapi satu sama lain. Sinergi dan sikap saling pengertian menjadi kunci dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dan bahagia.

Perkawinan dianggap sebagai sebuah ikatan yang suci dalam hukum Islam, tetapi tidak selalu benar. Dalam perspektif Islam, ikatan perkawinan sejatinya merupakan suatu kondisi yang ideal dan selaras dengan fitrah manusia. Namun demikian, realitas kehidupan rumah tangga kerap kali diwarnai berbagai dinamika yang adakalanya mengarah pada disharmoni. Syariat Islam, dengan kearifannya, membantu pasangan suami istri yang mengalami kesulitan dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga, yaitu melalui perceraian. Perceraian, yang dalam terminologi fikih disebut talak, merupakan pemutusan ikatan perkawinan yang sah secara agama, diakibatkan oleh sebab-sebab tertentu yang dibenarkan syariat. Islam tidak mengharamkan perceraian, tetapi menempatkannya sebagai solusi akhir apabila upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga telah menemui jalan buntu. Ketidakmampuan pasangan suami istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, yang berujung pada perselisihan berkepanjangan (*syiqaq*) atau pembangkangan salah satu pihak terhadap kewajiban perkawinan (*nusyuz*), merupakan contoh faktor pemicu yang dapat menghantarkan pada perceraian.⁴ Suami dapat memilih untuk melakukan talak ini dengan mengikuti tata cara dan prosedur yang sesuai dengan hukum Islam.

Dalam perspektif hukum Islam, implementasi suatu ketentuan hukum berlandaskan hierarki validitas sumber hukum, yang secara berurutan meliputi Al-Qur'an, hadist, *ijma'*, dan *qiyas*. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 241.

ditegaskan bahwasannya perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, hal tersebut sebagaimana dijelaskan pada Pasal 115 KHI yang berbunyi *“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”*.⁵

Dalam Islam, perceraian mengharuskan seorang istri untuk menjalani masa iddah setelah diceraikan oleh suaminya. Namun, terdapat perbedaan tata cara perceraian yang diatur dalam fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang kemudian menimbulkan kontroversi di kalangan umat Islam di Indonesia. Kontroversi ini muncul karena hukum positif Indonesia yang dikenal dengan KHI terkadang memiliki penafsiran dan penerapan yang berbeda dengan fikih Islam yang merupakan sumber hukum Islam. Perbedaan tersebut menyebabkan sebagian umat Islam kesulitan menerima ketentuan KHI, sehingga terdapat sebagian masyarakat yang, karena alasan tertentu, tidak sepenuhnya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fenomena ini menunjukkan adanya tantangan dalam menyelaraskan hukum positif dengan nilai-nilai agama dalam konteks perceraian di Indonesia. Tidak dilarang bagi seorang suami untuk menceraikan istrinya tanpa melalui proses yang semestinya. Apabila seorang suami menyatakan talak, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk mengajukan gugatan cerai, maka talak tersebut sah. Dalam hukum Islam, talak adalah perkara antara

⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), hlm. 34.

suami istri itu sendiri yang tidak memerlukan adanya bukti hukum atau bukti tertulis bahwa telah terjadi perceraian.⁶

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mendefinisikan perceraian, melainkan mengandalkan literatur fikih. Menurut Pasal 38 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian, atau atas perintah pengadilan.⁷

Mengenai seringnya perceraian yang terjadi di masyarakat, undang-undang telah menegaskan bahwa perceraian harus disahkan oleh Pengadilan, namun beberapa orang memutuskan untuk bercerai tanpa proses hukum di Pengadilan Agama. Saat ini banyak peristiwa di luar batasan hukum Islam, terutama di zaman sekarang di mana masih banyak masyarakat yang kurang mengerti mengenai talak. Pengucapan talak seringkali dianggap hanya sebagai ancaman kepada istri ketika ada pertengkaran dalam rumah tangga.

Realitas kehidupan rumah tangga kerap sekali berbenturan dengan ekspektasi ideal. Harmoni dan kebahagiaan yang didambakan dalam ikatan suami istri tak jarang terusik oleh dinamika dan tantangan yang mewarnai perjalanan bahtera rumah tangga. Selisih paham, cemburu yang berlebihan, keegoisan dan banyak sekali hal yang akan diributkan. Bagaimana tidak dua karakter yang berbeda, dua orang dengan latar belakang berbeda, disatukan

⁶ Ramadhan Syahmedu Siregar, *Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, "Jurnal Hukum Tata Negara Islam/Siyasah 4", no. 5 (2017), hlm. 18.

⁷ *Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jakarta: Alda/Pentja, 1974

menjadi satu. Wajar saja rasanya apabila banyak terjadi perselisihan diantara keduanya. Sekarang kembali kedua belah pihak bagaimana menyelesaikannya apakah dengan cara yang baik-baik atau dengan cara yang emosi. Pengucapan talak sering kali dianggap sebagai ancaman kepada istri saat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga.

Dengan aturan yang berlaku, pemerintah berusaha untuk melindungi perempuan dari kemungkinan penyalahgunaan oleh suami dalam proses perceraian. Ini berdasar pada semangat kesetaraan gender, yang menyamakan kedudukan perempuan dan laki-laki di mata hukum. Dalam pengadilan, baik suami maupun istri memiliki hak yang sama untuk menyampaikan argumen dan alasan terkait rencana perceraian mereka.

Hal ini hukum positif Indonesia, prosedur perceraian diatur sesuai dengan yang terdaftar dalam proses tersebut. Dalam proses perdamaian, sesuai dengan Hukum Islam, hanya alasan yang cukup yang mengizinkan perceraian. Perselisihan dalam rumah tangga antara suami dan istri. Di Indonesia, pemerintah memprioritaskan proses perceraian. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 memperkuat Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang mengatur perceraian. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, diperbarui dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Undang-undang ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama membahas masalah-masalah khusus Muslim di Indonesia. Undang-Undang Peradilan Agama telah membebaskan umat Islam dari Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya,

sebagaimana diuraikan dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam mewajibkan pengadilan agama untuk perceraian. Jika pengadilan agama gagal mendamaikan kedua belah pihak.⁸

Pasal ini menetapkan bahwa perceraian harus diproses di sidang Pengadilan Agama dan menguraikan alasan-alasannya. Meskipun ada hukum perceraian di Indonesia, banyak orang yang melanggarnya. Banyak orang mengikuti hukum adat dan hukum agama, namun ada juga yang harus melanggar hukum karena alasan-alasan khusus.

Seperti halnya penulis kerap melihat kasus seperti ini di lingkungan sendiri, permasalahan terkait pengucapan talak dalam kondisi pertengkaran di lingkungan yang masih awam terhadap hukum perkawinan Islam merupakan fenomena yang perlu mendapat perhatian serius. Dalam ajaran Islam, talak merupakan hal yang diperbolehkan namun sangat dibenci Allah SWT. Pengucapan talak memiliki konsekuensi hukum yang signifikan terhadap status pernikahan pasangan suami istri. Namun, masih terdapat kesenjangan pemahaman tentang bagaimana talak seharusnya diucapkan, dalam kondisi apa talak dianggap sah, dan bagaimana prosedur yang benar menurut syariat Islam dan hukum positif Indonesia. Kasus yang sering terjadi adalah suami mengucapkan talak dalam kondisi marah atau pertengkaran tanpa kesadaran penuh akan konsekuensinya. Setelah emosi mereda, pasangan tersebut kembali hidup bersama tanpa melalui prosedur rujuk yang benar menurut syariat, sehingga menimbulkan ketidakjelasan status pernikahan mereka dari segi

⁸ *Ibid.*,

hukum Islam.

Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sebagai dua organisasi Islam terbesar di Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembentukan pemahaman keagamaan masyarakat, termasuk dalam masalah perkawinan dan perceraian. Kedua organisasi ini memiliki metode istinbath hukum yang berbeda dalam menyikapi berbagai persoalan keagamaan, termasuk dalam persoalan talak yang diucapkan saat pertengkaran.

Perbedaan dalam metode istinbath hukum ini bisa menyebabkan pandangan yang berbeda tentang keabsahan talak yang diucapkan dalam keadaan marah atau pertengkaran. NU yang lebih mengikuti tradisi fikih klasik dan Muhammadiyah yang lebih fokus pada pemurnian ajaran Islam dengan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah mungkin memiliki penafsiran yang berbeda tentang syarat sahnya talak, terutama yang berkaitan dengan kondisi mental dan emosional suami saat mengucapkan talak.

Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti terkait perbedaan pendapat kasus ini dengan judul “Pandangan Tokoh Ulama NU Dan Muhammadiyah Tulungagung Terkait Pengucapan Talak Saat Terjadi Pertengkaran Antara Suami Istri”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan tokoh ulama NU Tulungagung terkait pengucapan talak saat terjadi pertengkaran antara pasangan suami istri?

2. Bagaimana pandangan tokoh ulama Muhammadiyah Tulungagung terkait pengucapan talak saat terjadi pertengkaran antara pasangan suami istri?
3. Bagaimana analisis terhadap pandangan tokoh ulama NU dan tokoh Muhammadiyah Tulungagung terkait pengucapan talak saat terjadi pertengkaran antara pasangan suami istri?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini merupakan salah satu bagian dari serangkaian persyaratan agar penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Namun lebih daripada hal itu, penelitian ini turut memiliki tujuan berupa:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh ulama NU Tulungagung terkait pengucapan talak saat terjadi pertengkaran antara pasangan suami istri.
2. Untuk memahami pandangan tokoh ulama Muhammadiyah Tulungagung terkait pengucapan talak saat terjadi pertengkaran antara pasangan suami istri.
3. Untuk menganalisis pandangan ulama NU dan Muhammadiyah Tulungagung tentang perceraian di tengah konflik pasangan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis dapat diartikulasikan sebagai

kontribusi terhadap pengembangan konseptual.⁹ Hasil penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perbedaan pandangan ulama dari berbagai organisasi Islam serta dapat membantu mengembangkan teori fikih modern yang sesuai dengan konteks masyarakat saat ini.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Studi ini bertujuan untuk mendalami dan menganalisis pandangan tokoh ulama NU dan tokoh Muhammadiyah Tulungagung mengenai ucapan talak yang terlontar di tengah perselisihan rumah tangga. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah serta menjadi bahan pertimbangan bagi pengembangan wacana hukum Islam, khususnya terkait problematika perkawinan dan perceraian.

b. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai keinginan untuk mendalami pandangan tokoh ulama NU dan tokoh Muhammadiyah Tulungagung mengenai ucapan talak yang terlontar di tengah perselisihan rumah tangga. Tujuannya adalah untuk memperkaya kajian ilmiah, menambah wawasan, serta menyebarkan informasi terkait problematika tersebut.

E. Penegasan Istilah

⁹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 158

Untuk memperjelas judul skripsi yang telah dipilih, penulis merasa perlu mendefinisikan istilah-istilah kunci yang digunakan. Definisi operasional ini memperjelas dan menstandarkan interpretasi penulis dan pembaca. Istilah-istilah berikut ini memerlukan penjelasan:

1. Penegasan Konseptual

a. Pandangan

Pandangan atau persepsi merupakan suatu proses kognitif yang kompleks. Melalui proses ini, individu menyaring, mengorganisir, serta menafsirkan berbagai informasi yang diterima oleh inderanya. Tujuan akhir dari proses ini adalah terbentuknya suatu pemahaman yang utuh dan bermakna. Perlu digarisbawahi bahwa persepsi tidak semata-mata ditentukan oleh rangsangan fisik, melainkan juga dipengaruhi oleh konteks lingkungan serta kondisi internal individu yang bersangkutan.¹⁰

b. Ulama

Kata “ulama” berasal dari kata “alim,” yang berarti orang yang beriman atau berdedikasi. Dengan isim fail (kata kerja yang berasal dari alima), alim berarti mengetahui. Ulama memiliki pengetahuan atau kebijaksanaan.¹¹

c. Talak

Dalam bahasa Arab talak berakar dari kata *itlaq* yang bermakna

¹⁰ Thamrin Abdullah & Francis Tantri, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 121.

¹¹ Imam Hanafi & Sofiandi, *Desekulerisasi Ulama Makna Ulama Menurut Nurcholis Majid*, Jurnal Madania, Volume 8, Nomor 2, hlm. 185

melepaskan atau meninggalkan.¹² Secara istilah, talak adalah pelepasan ikatan pernikahan, atau dengan kata lain, pengurangan ikatan perkawinan melalui ucapan-ucapan tertentu yang telah ditetapkan.¹³ Dalam perspektif hukum Islam, talak merupakan tindakan yang memutus tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.¹⁴ Perceraian, yang secara esensial diwujudkan melalui ucapan talak, merupakan suatu tindakan hukum yang mengakhiri ikatan perkawinan antara suami dan istri. Pemutusan ikatan pernikahan ini mengakibatkan terhentinya hubungan suami-istri secara legal dan agama, yang ditandai dengan hilangnya status kehalalan hubungan tersebut.

d. Pertengkar

Konflik, sebagaimana didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan perselisihan atau perdebatan yang dapat muncul baik antar individu maupun kelompok.¹⁵ Esensi dari konflik ini berakar pada disparitas pemahaman yang kerap kali memicu pertikaian verbal, di mana masing-masing pihak berupaya memaksakan kehendaknya sendiri. Situasi ini pada akhirnya mengarah pada pengambilan keputusan yang cenderung sepihak dan mengabaikan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat.

¹² Abu malik Kamal, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hal. 230.

¹³ Amiur Nurrudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 63.

¹⁴ Abdul Rahman Ghozali, MA, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 192.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/tengkar>, pada 04 September 2024, pukul 19.31 WIB

2. Penegasan Operasional

Judul penelitian ini “Pandangan Tokoh Ulama NU Dan Muhammadiyah Tulungagung Terkait Pengucapan Talak Saat Terjadi Pertengkaran Antara Pasangan Suami Istri”. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana kedua lembaga tersebut memandang keabsahan atau akibat hukum dari pengucapan talak dalam situasi tersebut. Aspek hukum Islam yang berbeda dan diterapkan oleh masing-masing lembaga dalam menangani kasus talak. Perbedaan pendapat antara keduanya jika ada, serta implikasi dari keputusan- keputusan tersebut terhadap kehidupan rumah tangga dan masyarakat.

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini dengan cermat membahas kasus-kasus dalam enam bab dengan sub-bab.

Bab I : Pendahuluan. Bab ini menjadi fondasi bagi penelitian, memaparkan latar belakang masalah yang melatarbelakangi studi, merumuskan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab, serta menguraikan tujuan dan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini. Selain itu, bab ini juga memuat definisi operasional istilah-istilah kunci dan kerangka penyusunan skripsi, sehingga pembaca dapat memahami alur penelitian dan isi bab-bab selanjutnya.

Bab II : Kajian Pustaka. Bab ini menyajikan landasan teori yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pembahasan mencakup tinjauan umum tentang definisi dan jenis-jenis talak, dalil-dalil yang berkaitan dengan talak,

serta telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang sejalan.

Bab III : Bagian ketiga dari laporan ini ditujukan untuk memberikan penjelasan komprehensif mengenai kerangka metodologis yang diimplementasikan dalam penelitian ini. Pembahasan difokuskan pada elaborasi terperinci berbagai aspek krusial yang secara langsung maupun tidak langsung berperan dalam optimalisasi pencapaian hasil penelitian.

Bab IV : Berisi paparan hasil temuan, pada bab ini berisi penjelasan tentang pendapat pandangan tokoh ulama NU dan Muhammadiyah Tulungagung terkait pengucapan talak saat terjadi pertengkaran antara pasangan suami istri.

Bab V : Pembahasan, pada bab ini menjelaskan hasil analisis pandangan tokoh ulama NU dan Muhammadiyah Tulungagung terkait pengucapan talak saat terjadi pertengkaran antara pasangan suami istri.

Bab VI : Dalam bagian penutup karya tulis ini, penulis akan memaparkan simpulan akhir dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, disertai dengan saran-saran yang relevan.

Sebagai pelengkap, disajikan pula daftar rujukan yang menjadi landasan penyusunan karya tulis ini, lampiran-lampiran yang mendukung uraian, serta informasi mengenai riwayat hidup penulis.